



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR **910/24** TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan, menganalisa, mengolah data untuk bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan serta membuat laporan kepada Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI JEPARA


EDY SUPRIYANTA

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
5.	Anggota	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
		2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
		3. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
		4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	1. Erma Muharini, SE, MM 2. Dwiana Wuryanti, SE, MM
		5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Jepara	
		6. Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Eko Adi Sulistiyo, SH.
		7. Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	1. Luluk Noor Nahari Kamalin, S.Ak 2. Septiani Noor Hidayah, S.S.T

		8. Analis Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	Abdul Latif, S.T.,M.T
		9. Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	Surya Aninda, S.T
		10. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	Fahmi Hasan, A.Md
		11. Teknisi Keciaptakaryaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara	Anang Prio Prambudi
		12. Verifikator Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara	Oktha Pramudyo Utomo
		13. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	Zulvan Rivqi Rivai, SE, MM
		14. Pengadministrasi Umum Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	Leo Ispan
		15. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	Hartatik, S.Pi

Pj. BUPATI JEPARA,


 EDY SUPRIYANTA